



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan untuk mengatur yang diberikan kepada daerah otonom adalah untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang diwujudkan dan dirumuskan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara serasi, selaras, dan terpadu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan nasional maka perlu direncanakan secara terpadu dan sistematis melalui Program Legislasi Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan Program Legislasi Daerah dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan menangani bidang legislasi daerah.
8. Bagian Hukum adalah bagian dari organisasi Sekretariat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan bidang hukum dan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
10. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 2

- (1) Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

BAB II
PENYUSUNAN PROLEGDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten secara terencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), penyusunan daftar Rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Prolegda
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

Kepala Daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD untuk menyusun rencana pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Prolegda kepada setiap SKPD sesuai bidangnya.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun usulan Prolegda, SKPD harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyusunan usul Prolegda oleh SKPD dengan menggunakan matriks Prolegda.
- (3) Matriks Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari nomor, judul rancangan Peraturan Daerah, keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, unit instansi terkait, serta target penyampaian.

Pasal 8

Dalam hal SKPD telah menyusun Naskah Akademik dan/atau draft Rancangan Peraturan Daerah, turut disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum menginventarisir usulan Prolegda dari SKPD.
- (2) Hasil inventarisasi tersebut disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi usulan Prolegda, Bagian Hukum melakukan seleksi substansi usulan rancangan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam melakukan penyusunan Prolegda, Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan instansi vertikal lainnya dalam hal sesuai dengan :
 - a. Kewenangan;
 - b. Materi muatan; atau
 - c. Kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Bagian Hukum menyelenggarakan rapat konsultasi penyusunan Prolegda dengan mengundang SKPD dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, masyarakat/pemangku kepentingan untuk melakukan pemantapan daftar usulan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Prolegda dari Bagian Hukum disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Prolegda Di Lingkungan DPRD

Pasal 12

Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.

Pasal 13

- (1) Balegda DPRD mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Prolegda kepada anggota, komisi, gabungan komisi atau Balegda.
- (2) Pimpinan fraksi mengoordinir usulan Prolegda dari para anggotanya dengan memerhatikan arahan partai politik induk fraksinya serta masukan dari masyarakat konstituen masing-masing anggota fraksi.
- (3) Pimpinan Komisi mengoordinir usulan Prolegda di komisinya dengan memerhatikan skala prioritas bidang tugas komisi serta masukan dari satuan kerja perangkat daerah yang menjadi pasangan kerjanya dan aspirasi masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Prolegda kepada pimpinan Balegda.
- (2) Pimpinan Balegda membuka akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan/usulan tertulis mengenai Prolegda kepada Balegda.

Pasal 15

Balegda mengiventarisir masukan dan usulan Prolegda yang berasal dari fraksi, komisi, anggota dan/atau masyarakat dan disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Prolegda .

Pasal 16

Berdasarkan hasil inventarisasi usulan Prolegda, Balegda melakukan seleksi substansi usulan Rancangan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 17

- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD dengan mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi DPRD,
- (2) Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat mengikutsertakan masyarakat/pemangku kepentingan serta para pakar/ahli yang terkait untuk membahas Prolegda di lingkungan DPRD .
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan, Balegda menyampaikan laporan kepada rapat pleno DPRD untuk menetapkan Prolegda dari lingkungan DPRD.

BAB III **PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PROLEGDA**

Pasal 18

- (1) Pembahasan Prolegda antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Prolegda dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
- (3) Pembahasan penyusunan Prolegda dilakukan dalam :
 - a. rapat kerja antara Balegda dan Bupati;
 - b. rapat dengar pendapat umum sebagai sarana penyebarluasan usulan Prolegda untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat, para pakar dan/atau pemangku kepentingan terkait;
 - c. rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Balegda; dan/atau
 - d. rapat tim perumus/tim sinkronisasi yang dibentuk oleh panitia kerja.

Pasal 19

- (1) Hasil rapat koordinasi antara Balegda dan Pemerintah Kabupaten yang telah disepakati selanjutnya disampaikan pada rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Prolegda dengan keputusan DPRD,
- (2) Penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda dan harus ditetapkan dengan rapat paripurna DPRD .

- (4) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
- a. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan
 - b. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.

Pasal 20

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten yang dikoordinasikan Balegda melalui media yang mudah diakses masyarakat.

BAB IV

PENGELOLAAN PROLEGDA

Pasal 21

- (1) Untuk memantau perkembangan rancangan Peraturan Daerah yang sudah diprioritaskan dalam Prolegda, dilakukan monitoring bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Monitoring Prolegda dilaksanakan dengan cara menginventarisir data rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Prolegda dengan mempergunakan matriks Prolegda.
- (3) Data rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Balegda dan Bagian Hukum.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi dengan menggunakan matrik monitoring Prolegda yang memuat nama dan judul rancangan Peraturan Daerah, perkembangan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah serta rekapitulasi jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang sudah menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) Untuk mengukur pelaksanaan Prolegda, dilakukan evaluasi bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengukuran pelaksanaan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan antara pencapaian dan perencanaan.
- (3) hasil evaluasi pelaksanaan Prolegda, digunakan untuk perencanaan penyusunan Prolegda tahun berikutnya.

Pasal 23

- (1) Apabila suatu rancangan Peraturan Daerah tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas Prolegda yang telah ditetapkan, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dijadikan prioritas Prolegda tahun berikutnya.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagai prioritas Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila rancangan Peraturan Daerah tersebut sudah pernah dibahas dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
- (3) Apabila suatu rancangan Peraturan Daerah belum pernah dibahas pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu dievaluasi kembali urgensinya untuk diajukan pada Prolegda tahun berikutnya.
- (4) Apabila adanya kesamaan judul dan atau materi reperda yang diusulkan legislatif dan eksekutif, maka raperda yang akan dibahas adalah reperda usulan dari legislatif.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pengelolaan Prolegda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun berjalan sebagai berikut:

- a. anggaran DPRD untuk Prolegda yang disusun di lingkungan DPRD; dan
- b. anggaran Bagian Hukum dan SKPD Pemrakarsa untuk Prolegda yang disusun di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang telah diajukan ke Balegda dan/atau Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD dijadikan prioritas penyusunan Prolegda untuk pertama kali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 10 Januari 2013

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 10 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

H.A.CHAIDIR ANUAR
Pembina Tk.I /IV.b
NIP.19530508 197603 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR 1